



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 66 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH Dr. M. DJAMIL SEBAGAI
TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN
JASMANI CALON GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. M. Djamil Padang Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH Dr. M. DJAMIL SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI CALON GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015.**
- KESATU** : Tim Khusus Pemeriksa Kesehatan yang bertugas melakukan pemeriksaan kemampuan sehat rohani dan jasmani calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. M. Djamil Padang.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani disesuaikan dengan standar profesi kedokteran dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 pada Pos Anggaran Hibah untuk pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 Juli 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

ttd

AMNASMEN

